

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH HASIL PEMUTAKHIRAN DAN PENETAPAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA

2020

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARIMUN NOMOR 217 /PL.02.1-Kpt/2102/KPU-Kab/IX/2020 TENTANG REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH HASIL PEMUTAKHIRAN DAN PENETAPAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA PEMILIHAN SERENTAK LANJUTAN TAHUN 2020 KABUPATEN KARIMUN

ABSTRAK : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karimun melakukan Rekapitulasi Hasil Pemutakhiran Daftar Pemilih dan Penetapan Daftar Pemilih Sementara; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karimun tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran dan Penetapan Daftar Pemilih Sementara Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020 Kabupaten Karimun.

Dasar Hukum Keputusan KPU Kabupaten Karimun ini adalah :

UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan PERPU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi UU (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan PERPU Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang PERPU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi UU (Lembaran Negara RI Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6547); PKPU Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas PKPU Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara RI Tahun 2019 Nomor 1676); PKPU Nomor 11 Tahun 2018; PKPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara RI Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara RI Tahun 2020 Nomor 201); PKPU Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU

Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas PKPU Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 sebagaimana (Berita Negara RI Tahun 2020 Nomor 615); PKPU Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Non alam Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (Berita Negara RI Tahun 2020 Nomor 716) sebagaimana telah diubah dengan PKPU RI Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas PKPU Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Non alam Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (Berita Negara RI Tahun 2020 Nomor 981).

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Karimun Nomor 217 /PL.02.1-Kpt/2102/KPU-Kab/IX/2020 tahun 2020 diatur tentang :

Menetapkan Daftar Pemilih Sementara pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020 Kabupaten Karimun sebanyak 165.133 (seratus enam puluh lima ribu seratus tiga puluh tiga) pemilih dengan rincian laki-laki berjumlah 83.608 (delapan puluh tiga ribu enam ratus delapan) pemilih dan perempuan berjumlah 81.525 (delapan puluh satu ribu lima ratus dua puluh lima) pemilih, yang tersebar di 12 (dua belas) Kecamatan, 71 (tujuh puluh satu) Desa/Kelurahan, 554 (lima ratus lima puluh empat) TPS sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- CATATAN :**
- Keputusan KPU ini berlaku pada tanggal ditetapkan tanggal 12 September 2020.
 - Lampiran 1 halaman.